



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ZULKIFLI BIN HAMZAH.**
2. Tempat lahir : Umpang.
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/4 Juli 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Iga Mantri Kuran RT04, Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa Muhamad Zulkifli Bin Hamzah ditangkap sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa Muhamad Zulkifli Bin Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ZULKIFLI Bin HAMZAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan penganiayaan", sebagaimana didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) ke -1 KUHPidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD ZULKIFLI Bin HAMZAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

--- Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD ZULKIFLI Bin HAMZAH pada hari rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah yang beralamatkan di Jalan M. Sopian RT 01 Desa Umpang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 09.00 WiB, Terdakwa bersama Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN, Saksi MUHAMMAD ANDRI Bin H. ABDUL GAPAR dan Saudara MEMET sedang melakukan panen buah kelapa sawit di kebun yang berada di Desa Umpang, selanjutnya setelah pekerjaan memanen tersebut selesai, Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN dan Saudara MEMET pulang terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ANDRI Bin H. ABDUL GAPAR akan menjual hasil panen buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian hari rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 11.00 Wib, Saksi MUHAMMAD ANDRI Bin H. ABDUL GAPAR mengantarkan uang upah dari panen buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atas perintah Terdakwa, selanjutnya Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN Mengajak Saksi MUHAMMAD ANDRI Bin H. ABDUL GAPAR untuk bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa untuk menyampaikan keberatannya atas pembagian uang yang diterimanya;
- Bahwa selanjutnya hari rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan M. Sopian RT 01 Desa Umpang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "PULANG AM, MAKA SUDAH KUBERI DUIT NI (Pulang sana, kan sudah ku beri uang nya) " dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya sedangkan Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN tetap menunggu Terdakwa dan tidak berselang lama Terdakwa yang merasa emosi keluar dari rumahnya dengan membawa Egrek (alat pemanen buah kelapa sawit) dan langsung mengayunkan egrek tersebut ke bagian kepala Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN namun dapat dihindari dan Terdakwa kembali mengayunkan egrek ke arah kaki Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN mengenai kaki kiri Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Tersebut, Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1973/445/ RSUD.PNJ tanggal 14 Februari 2024 dengan nomor rekam medis 00.35.85.26 atas nama M AJI FIRDAUS yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Erianto M.Ked (For) SP.FM dengan hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka terbuka serta terputus syaraf gerak pada tungkai kaki sebelah kiri , akibat trauma luka tajam dari luka yang dialami korban perlu mendapat tindakan dari perawatan selanjutnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD ZULKIFLI Bin HAMZAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbu



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN.

- Bahwa Saksi mengerti saat dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengalami penganiayaan oleh Terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 jam 13.30 Wib di teras sebuah rumah yang beralamat di Jalan M. Sopian RT.01 Desa Umpang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan Penganiayaan kepada Saksi dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD ZULKIFLI Bin HAMZAH;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa merupakan teman yang tinggal satu desa / kampung dan memiliki hubungan pekerjaan yang mana Terdakwa merupakan ketua rombongan kelompok panen buah kelapa sawit dengan saksi sebagai salah satu anggota rombongan pemanen buah sawit di dalam kelompok tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara meninju ke arah samping kiri wajah saksi mengenai area telinga sebanyak 1 (satu) kali dan membacok menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Egrek mengenai tungkai kaki bawah bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Egrek yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membacok saksi adalah milik Terdakwa yang telah diambil dari balik pintu depan di rumah yang dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan kepada saksi dengan cara membacok tungkai kaki bawah bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Penganiayaan diantara saksi dan Terdakwa tidak memiliki permasalahan sebelumnya;
- Bahwa sebelum kejadian Penganiayaan terjadi Saksi bersama dengan Terdakwa, Saudara MUHAMMAD ANDRI dan Saudara MEMET masih sempat secara bersama-sama melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Desa Umpang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menyaksikan saat kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan dilihat secara langsung oleh Saudara MUHAMMAD ANDRI dan Saudara ARSYAD (keluarga Terdakwa).
- Bahwa Kronologis kejadian Saksi mengalami Penganiayaan oleh Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 jam 09.00 Wib (satu hari sebelumnya), Saksi bersama dengan Terdakwa, Saudara MUHAMMAD ANDRI Bin H. ABDUL GAPAR dan Saudara MEMET secara bersama-sama berangkat ke perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Umpang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah sampai kemudian Saksi bersama dengan Saudara MUHAMMAD ANDRI Bin H. ABDUL GAPAR dan Saudara MEMET beristirahat di Pondok di sekitar areal perusahaan PT. Astra, sedangkan Terdakwa melakukan survei di sekitaran kebun kelapa sawit di lokasi tersebut. Kemudian sekitar jam 15.00 Wib atau ketika sudah mendapatkan lokasi pengambilan sawit yang sudah tepat kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, Saudara MUHAMMAD ANDRI dan Saudara MEMET berjalan kaki menuju lokasi pengambilan buah kelapa sawit. Sebelum proses pemanenan berlangsung Terdakwa memberikan uang untuk membeli makan dan Saksi bersama dengan Saudara MEMET berangkat menuju warung makan untuk membeli makan. Kemudian sekitar jam 16.00 Wib, Saksi bersama dengan Saudara MEMET selesai membeli makan dengan dibungkus dan membawa kembali makanan tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa, Saudara MUHAMMAD ANDRI hingga seluruhnya makan terlebih dahulu. Setelah kegiatan makan selesai, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saudara MUHAMMAD ANDRI dan Saudara MEMET melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit hingga kegiatan tersebut berlangsung hingga Magrib (sekitar jam 18.00 Wib). Setelah itu, Saksi menawarkan diri kepada Terdakwa, Saudara MUHAMMAD ANDRI dan Saudara MEMET untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu yang mana dari ajakan tersebut disetujui hingga akhirnya Saksi bersama dengan Saudara MEMET membeli shabu di Daerah Ntai dengan menggunakan uang milik Saudara MEMET. Sekitar jam 22.00 Wib, setelah narkoba jenis shabu diperoleh selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa, Saudara MUHAMMAD ANDRI dan Saudara MEMET secara bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu. Setelah menggunakan narkoba jenis shabu, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saudara MUHAMMAD ANDRI dan Saudara MEMET melanjutkan aktivitas pemanenan kelapa sawit secara bersama-sama hingga selesai pemanenan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wib. Setelah itu, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saudara MUHAMMAD ANDRI dan Saudara MEMET

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa buah kelapa sawit yang dipanen ke Peron yang mana saat itu dikarenakan masih menunggu buah kelapa sawit bongkar dan dihitung di Peron untuk Saksi dan Saudara MEMET pulang terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa dan Saudara MUHAMMAD ANDRI masih menunggu di Peron tersebut hingga selesai. Kemudian pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 11.00 Wib, saat saksi di rumah ada di datangi oleh Saudara MUHAMMAD ANDRI mengantarkan uang upah dari pemanenan buah kelapa sawit sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang setelah dijelaskan oleh Saudara MUHAMMAD ANDRI telah diperintahkan/disuruh oleh Terdakwa yang merupakan pembagian uang kepada Saksi. Disebabkan Saksi tidak menerima pembagian uang tersebut kemudian Saksi mengajak Saudara MUHAMMAD ANDRI untuk bersama-sama mendatangi rumah dari Terdakwa untuk menyampaikan keberatan dari saksi atas pembagian uang yang diterimanya dengan berjalan kaki sejauh 300 Meter. Kemudian sekitar jam 12.00 Wib, setelah sampai di rumah yang dihuni oleh Terdakwa beralamat di Jalan M. Sopian RT.01 Desa Umpang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah sempat menunggu sebentar di teras rumah tersebut hingga tidak berapa lama didatangi oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi "PULANG AM, MAKA SUDAH KUBERI DUIT NI" lalu langsung masuk ke dalam kamarnya. Namun Saksi tidak bersedia pulang karena masih menuntut kejelasan pembagian hasil memanen sawit tersebut lalu memutuskan untuk menunggu Terdakwa dengan terus memanggil dari teras rumah dan tidak berapa lama Terdakwa kembali menemui Saksi dan langsung meninju samping kiri kepala saksi dengan tangan kosong yang mengenai bagian kepala sebelah kiri dan telinga. Karena dipukul Saksi berusaha melawan dan membalas hendak meninju ke arah wajah Terdakwa namun tidak kena. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil Egrek yang ditaruh di belakang pintu depan dan kembali mendatangi saksi di teras dan langsung membacok Saksi dengan egrek ke arah kepala kiri Saksi namun berhasil saksi hindari. Saat kejadian itu berlangsung itu datang Saudara ARSYAD mencoba meleraikan dan menyuruh saksi lari, namun saat saksi hendak kabur Terdakwa kembali membacok ke arah kaki saksi mengenai tungkai kaki bawah bagian belakang sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kaki saksi terluka dan mengeluarkan darah. Setelah membacok saksi untuk Terdakwa mengambil kunci motor dari dalam rumah kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Sementara itu saksi yang merasakan sakit pada kaki kirinya dan tidak dapat berjalan lagi berusaha lari ke depan rumah tempat kejadian hingga menghampiri rumah Saudari SAPNAH untuk meminta pertolongan hingga akhirnya Saudari SAPNAH memberitahukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tuanya dan saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut Saksi mengalami adalah luka robek terbuka pada kaki kirinya dan merasakan rasa sakit dibagian kepala sebelah kiri serta tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari disebabkan harus menjalani operasi dan saat ini untuk berjalan harus menggunakan tongkat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke-2. SUMAYANA Binti SAMSURI.

- Bahwa Saksi mengerti saat dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan peristiwa Penganiayaan yang dialami oleh Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD ZULKIFLI Bin HAMZAH;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN sebagai anak kandung dari saksi dan Saksi juga yang telah mengantarkan Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN ke rumah sakit setelah dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban yang telah mengalami Penganiayaan adalah Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN dan Pelaku yang telah melakukan Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD ZULKIFLI Bin HAMZAH;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan Penganiayaan kepada Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN terjadi pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 Skj. 12.00 Wib di teras sebuah rumah yang beralamat di Jalan M. Sopian RT.01 Desa Umpang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN dengan cara meninju ke arah samping kiri wajah saksi mengenai area telinga sebanyak 1 (satu) kali dan membacok tungkai kaki bawah bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Egrek;
- Bahwa pemilik dari alat bantu berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Egrek yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membacok Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN adalah milik Terdakwa yang telah diambil dari balik pintu depan di rumah yang dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN telah mengalami Penganiayaan dengan cara di bacok tungkai kaki bawah bagian belakang sebelah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah oleh Terdakwa setelah diberitahukan oleh Saudari SAPNAH;

- Bahwa setelah Saksi melihat kondisi dari Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN mengalami luka terbuka di bagian tungkai kaki bawah bagian belakang sebelah kiri akibat dibacok sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa langsung membawa Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN ke Rumah Sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri akibat Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN adalah pada bagian tungkai kaki bawah bagian belakang sebelah kiri terdapat luka terbuka dan mengeluarkan darah setelah dibacok menggunakan egrek;
- Bahwa setelah Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN mengalami Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan harus mendapatkan perawatan medis berupa operasi di Rumah Sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun dan untuk berjalan harus menggunakan tongkat;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN yaitu Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN sebelum kejadian Penganiayaan ada menanyakan pembagian uang hasil panen kelapa sawit kepada Terdakwa yang mana saat itu terjadi perselisihan diantara keduanya hingga menyebabkan Terdakwa membacok bagian tungkai kaki bawah bagian belakang sebelah kiri dengan menggunakan egrek sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan luka robek terbuka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Kronologis kejadian Saksi mengetahui peristiwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN bermula pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 12.00 Wib saat itu Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN sedang berada di rumah meminta ijin kepada Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa mengambil uang bekerja panen kelapa sawit. Kemudian saat saya di rumah ada didatangi oleh Saudari SAPNAH menerangkan Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN berada di rumah Saudari SAPNAH dalam keadaan kaki sebelah kirinya terluka dan mengeluarkan darah yang mana saat itu Saksi bersama dengan suaminya langsung mendatangi rumah Saudari SAPNAH dan melihat sendiri bagian tungkai kaki bawah bagian belakang sebelah kiri dari Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN sudah mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah akibat dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan egrek. Kemudian Saksi bersama dengan suaminya langsung membawa Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN ke Rumah Sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perawatan medis lebih lanjut dan Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN harus menjalani operasi untuk menyembuhkannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian berkaitan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN.
- Bahwa Terdakwa masih belum pernah dihukum dan dalam menjalani penyidikan di tingkat kepolisian tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh Penyidik serta akan menghadapi sendiri proses penyidikan di tingkat kepolisian.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan kepada Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN dengan cara membacok terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 12.00 Wib di teras sebuah rumah yang dihuni oleh Terdakwa beralamat di Jalan M. Sopian RT.01 Desa Umpang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa saat membacok Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek yang mana untuk pemilik dari senjata tajam milik egrek tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan Penganiayaan kepada Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN yaitu dengan mengayunkan senjata tajam jenis egrek yang dipegang dengan kanan kanan ke arah kaki sebelah kiri dari Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN hingga menyebabkan luka terbuka pada bagian kaki bawah sebelah kiri dan mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN setelah dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek yaitu mengalami luka pada bagian bawah kaki sebelah kiri dan mengeluarkan darah.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan Pembacokan kepada Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN yaitu merasa kesal dari perbuatan Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN mendatangi rumah yang dihuni oleh Terdakwa meminta uang bagian hasil panen buah kelapa sawit yang telah dipanen bersama-sama yang telah berhasil dijual yang mana awalnya Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN memukul terlebih dahulu dengan tangan kosong kepada Terdakwa dan saat hendak dibalas dapat dileraikan oleh Saudara M ARSYAD selaku Paman dari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di lokasi kejadian dan saat itu Terdakwa melihat terdapat senjata tajam jenis egrek yang berada di pinggir pintu langsung diambil dan dipergunakan untuk membacok mengenai bagian bawah kaki sebelah kiri dari Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN hingga mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah.

- Bahwa terdapat seseorang yang melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan Pembacokan kepada Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN yaitu Saudara ARSYAD dan Saudara MUHAMMAD ANDRI;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN setelah mengalami pembacokan oleh Terdakwa yaitu tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari disebabkan bagian bawah kaki sebelah kiri dari Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN mengalami luka terbuka hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN dengan cara membacok menggunakan senjata tajam jenis egrek bermula pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saudara MEMET, Saudara MUHAMMAD ANDRI dan Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN berangkat menggunakan sepeda motor ke Kebun perusahaan PT. Astra di Desa Umpang untuk memanen buah kelapa sawit secara bersama-sama. Setelah tiba di lokasi tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara MEMET, Saudara MUHAMMAD ANDRI dan Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN langsung melakukan aktivitas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek. Kemudian sekitar jam 17.00 Wib kegiatan pemanenan selesai kemudian Terdakwa menyuruh Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN untuk membeli Nasi di Desa Umpang yang disetujui dan setelah itu langsung makan secara bersama-sama. Setelah selesai makan, Terdakwa kembali menyuruh Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN membeli makan dan rokok untuk makan malam yang mana saat itu Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN berangkat bersama dengan Saudara MEMET dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saudara MUHAMMAD ANDRI melanjutkan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit. Setelah Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN bersama dengan Saudara MEMET datang menemui Terdakwa bersama dengan Saudara MUHAMMAD ANDRI ternyata tidak ada membawa nasi melainkan membawa narkoba jenis shabu dengan menggunakan uang untuk membeli nasi yang membuat Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara MEMET, Saudara MUHAMMAD ANDRI dan Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN secara bersama-sama telah menggunakan narkoba jenis shabu dan melanjutkan aktivitas panen buah kelapa sawit hingga selesai pada hari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 04.00 Wib. Setelah selesai memanen buah kelapa sawit, Terdakwa bersama dengan Saudara MEMET, Saudara MUHAMMAD ANDRI dan Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN membawa buah kelapa saat yang dipanen ke Peron di Desa Nanga Mua dengan menggunakan mobil Pick Up milik Saudara MEMET dan setelah sampai di Peron saat melakukan bongkar muat dan perhitungan ternyata Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN bersama dengan Saudara MEMET pulang duluan dengan meninggalkan Terdakwa dengan Saudara MUHAMMAD ANDRI. Dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut diperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu sekitar jam 12.00 Wib, datang Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN bersama dengan Saudara MUHAMMAD ANDRI ke rumah yang Terdakwa huni dan Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN menanyakan pembagian uang setelah menjual kelapa sawit yang dijawab oleh Terdakwa tunggu sebentar biar rekan-rekan yang lain kumpul dulu baru dibagikan. Setelah itu Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN langsung memukul Terdakwa mengenai bagian muka sebelah kiri dan saat Terdakwa hendak membalas dileraikan oleh Saudara ARSYAD dan melihat terdapat egrek di balik pintu membuat niat dari Terdakwa muncul untuk menggunakan egrek tersebut dengan mengambil senjata tajam jenis egrek dan membacok bagian bawah kaki sebelah kiri dari Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN mengalami luka terbuka hingga mengeluarkan darah dan langsung membuang senjata tajam jenis egrek di sungai di belakang rumahnya serta melarikan diri.

- Bahwa senjata tajam jenis egrek yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membacok Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN sudah tidak ada lagi karena telah dibuang oleh Terdakwa ke sungai di belakang rumah orang tuanya di Jalan M. Sopian Rt. 01 Desa Umpang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa telah membuang senjata tajam jenis egrek yang dipergunakan untuk membacok Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN pada hari itu juga setelah kejadian pembacokan.
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam jenis egrek yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah senjata tajam terbuat dari besi dan berbentuk bulan sabit.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Hasil Visum Et Repertum sebagai berikut: Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1973/445/ RSUD.PNJ tanggal 14

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 dengan Nomor Rekam Medis 00.35.85.26 atas nama M AJI FIRDAUS yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Erianto M.Ked (For) SP.FM., dokter pada Rumah Sakit Sultan Imanuddin, dengan hasil pemeriksaan luar diambil Kesimpulan: luka terbuka serta terputus syaraf gerak pada tungkai kaki sebelah kiri, akibat trauma luka tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 09.00 WiB, Terdakwa bersama Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN, Saksi MUHAMMAD ANDRI Bin H. ABDUL GAPAR dan Saudara MEMET sedang melakukan panen buah kelapa sawit di Kebun yang berada di Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya setelah pekerjaan memanen tersebut selesai, Saksi M. AJI PIRDAUS dan Saudara MEMET pulang terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ANDRI tinggal karena akan menjual hasil panen buah kelapa sawit terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB, Saksi MUHAMMAD ANDRI atas perintah Terdakwa, mengantarkan uang upah dari panen buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi M. AJI PIRDAUS sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas upah tersebut, Saksi M. AJI PIRDAUS merasa keberatan, sehingga Saksi M. AJI PIRDAUS mengajak Saksi MUHAMMAD ANDRI mendatangi rumah Terdakwa untuk menyampaikan keberatannya atas pembagian uang yang diterimanya, selanjutnya sekitar jam 12.00 Wib Saksi M. AJI PIRDAUS dan Saksi MUHAMMAD ANDRI sampai di rumah Terdakwa, di Jalan M. Sopian RT 01 Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa yang melihat Saksi M. AJI PIRDAUS kemudian mengatakan "PULANG AM, MAKA SUDAH KUBERI DUIT NI" ("Pulang sana, kan sudah ku beri uangnya") lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Saksi M. AJI PIRDAUS tetap menunggu Terdakwa karena masih menuntut kejelasan pembagian hasil memanen sawit tersebut;
- Bahwa tidak berselang lama, Terdakwa yang dalam keadaan emosi, keluar dari rumahnya dengan membawa Egrek (alat pemanen buah kelapa sawit) dan langsung mengayunkan egrek tersebut ke bagian kepala Saksi M. AJI PIRDAUS, namun berhasil dihindari, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan egrek ke arah kaki Saksi M. AJI PIRDAUS dan mengenai kaki kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan luka;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Tersebut, Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1973/445/ RSUD.PNJ tanggal 14 Februari 2024 dengan Nomor Rekam Medis 00.35.85.26 atas nama M AJI FIRDAUS yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Erianto M.Ked (For) SP.FM., dokter pada Rumah Sakit Sultan Imanuddin, dengan hasil pemeriksaan luar diambil Kesimpulan: luka terbuka serta terputus syaraf gerak pada tungkai kaki sebelah kiri, akibat trauma luka tajam dari luka yang dialami korban perlu mendapat tindakan dari perawatan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa telah membuang senjata tajam jenis egrek yang dipergunakan untuk membacok Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN pada hari itu juga setelah kejadian pembacokan;
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam jenis egrek yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah senjata tajam terbuat dari besi dan berbentuk bulan sabit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa **MUHAMAD ZULKIFLI BIN HAMZAH** yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dan dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1), sehingga untuk memahami esensi dari pasal tersebut majelis hakim menilai perlunya menguraikan beberapa pendapat para ahli hukum terkemuka yang juga merupakan salah satu sumber hukum yakni doktrin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Lebih jauh R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah si pelaku didalam melakukan perbuatannya bukan karena paksaan/ancaman tetapi memang diniatkan/dimaksudkan oleh pelaku secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 09.00 WiB, Terdakwa bersama Saksi M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN, Saksi MUHAMMAD ANDRI Bin H. ABDUL GAPAR dan Saudara MEMET sedang melakukan panen buah kelapa sawit di Kebun yang berada di Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya setelah pekerjaan memanen tersebut selesai, Saksi M. AJI PIRDAUS dan Saudara MEMET pulang terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ANDRI tinggal karena akan menjual hasil panen buah kelapa sawit terlebih dahulu;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB, Saksi MUHAMMAD ANDRI atas perintah Terdakwa, mengantarkan uang upah dari panen buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi M. AJI PIRDAUS sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa atas upah tersebut, Saksi M. AJI PIRDAUS merasa keberatan, sehingga Saksi M. AJI PIRDAUS mengajak Saksi MUHAMMAD ANDRI mendatangi rumah Terdakwa untuk meyampaikan keberatannya atas pembagian uang yang diterimanya, selanjutnya sekitar jam 12.00 Wib Saksi M. AJI PIRDAUS dan Saksi MUHAMMAD ANDRI sampai di rumah Terdakwa, di Jalan M. Sopian RT 01 Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa yang melihat Saksi M. AJI PIRDAUS kemudian mengatakan “PULANG AM, MAKA SUDAH KUBERI DUIT NI” (“Pulang sana, kan sudah ku beri uangnya”) lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Saksi M. AJI PIRDAUS tetap menunggu Terdakwa;

Bahwa tidak berselang lama, Terdakwa yang dalam keadaan emosi, keluar dari rumahnya dengan membawa Egrek (alat pemanen buah kelapa sawit) dan langsung mengayunkan egrek tersebut ke bagian kepala Saksi M. AJI PIRDAUS, namun berhasil dihindari, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan egrek ke arah kaki Saksi M. AJI PIRDAUS dan mengenai kaki kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan luka terbuka serta terputus syaraf gerak pada tungkai kaki sebelah kiri, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1973/445/RSUD.PNJ tanggal 14 Februari 2024 dengan Nomor Rekam Medis 00.35.85.26 atas nama M AJI FIRDAUS yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Erianto M.Ked (For) SP.FM., dokter pada Rumah Sakit Sultan Imanuddin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbu



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, aktivitas saksi korban M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN menjadi terganggu sehingga merugikan saksi korban M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Saksi Korban M. AJI PIRDAUS Bin YUSRAN telah memaafkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Zulkifli Bin Hamzah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erick Ignatius Christoffel, S.H. dan Firmansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Rm. Indra Adityo Samkusumo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

ttd

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Masrianor, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)